

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI I
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Tel: (021) 251-0244
Faks: (021) 250-0065
E-mail: snf.dis@corp.bri.co.id
Website: www.bri.co.id

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 3.171 Teras dan Teras Keliling BRI dan 5.382 BRI Unit serta 3 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.600.000.000.000 (EMPAT TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.100.000.000.000 (LIMA TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.150.000.000.000 (LIMA TRILIUN SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.442.000.000.000 (DUA TRILIUN EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.837.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp605.000.000.000 (enam ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Mei 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAAA (TRIPLE A)

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERUPAKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN COUNTERPARTY DALAM MEMATUHI KETENTUAN DAN KONDISI YANG TERTUANG DALAM KONTRAK FINANSIAL. HAL INI DISEBABKAN KARENA SEBAGIAN BESAR AKTIVA PRODUKTIF PERSEROAN MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI dan PENJAMIN EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2018

JADWAL

Masa Penawaran Umum	:	14 dan 15 Februari 2018
Tanggal Penjatahan	:	19 Februari 2018
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	21 Februari 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Februari 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	22 Februari 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP IV

NAMA OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.442.000.000.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dan terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.837.000.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (Enam koma enam puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp605.000.000.000 (Enam Ratus Lima Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (Enam koma Sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 21 Februari 2025.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	21 Mei 2018	21 Mei 2018
2	21 Agustus 2018	21 Agustus 2018
3	21 November 2018	21 November 2018
4	21 Februari 2019	21 Februari 2019
5	21 Mei 2019	21 Mei 2019
6	21 Agustus 2019	21 Agustus 2019
7	21 November 2019	21 November 2019
8	21 Februari 2020	21 Februari 2020
9	21 Mei 2020	21 Mei 2020
10	21 Agustus 2020	21 Agustus 2020
11	21 November 2020	21 November 2020
12	21 Februari 2021	21 Februari 2021
13	21 Mei 2021	21 Mei 2021
14	21 Agustus 2021	21 Agustus 2021
15	21 November 2021	21 November 2021
16	21 Februari 2022	21 Februari 2022
17	1 Mei 2022	21 Mei 2022
18	21 Agustus 2022	21 Agustus 2022
19	21 November 2022	21 November 2022
20	21 Februari 2023	21 Februari 2023
21		21 Mei 2023
22		21 Agustus 2023
23		21 November 2023
24		21 Februari 2024
25		21 Mei 2024
26		21 Agustus 2024
27		21 November 2024
28		21 Februari 2025

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 ("Peraturan No. IX.C.11"), Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC-631/PEF-Dir/RC/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Sertifikat Pemantauan Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahun 2016 Periode 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018, hasil pemingkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idAAA (Triple A)

Hasil pemingkatan di atas berlaku untuk periode 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemingkat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan Pemingkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- a. Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan).
 - ii. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia

dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Jumlah Terhutang belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk:
- i. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
 - ii. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
 - iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas (Pasal 6.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan), maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - iv. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
 - v. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia;
 - vi. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - vii. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas;
 - viii. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
 - ix. Dengan tidak menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan.
 - x. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan;
 - xi. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - xii. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 - xiii. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - xiv. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - xv. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - xvi. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukit pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan foto kopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
 - xvii. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
 - xviii. Melakukan pemingkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemingkatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 huruf a diatas); atau
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1 huruf d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Angka 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b) Terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor VI.C.4;
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - ii. Perseroan;
 - iii. Wali Amanat; atau
 - iv. OJK.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11. 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - iii. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - iv. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - v. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- f. Tata cara RUPO :
- i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi

yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- g. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat f butir vii diatas, korum dan pengambilan keputusan:
- i. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur sebagai berikut:
- a) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- b) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- c) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah

Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

- ii. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- h. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- j. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- k. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Yang Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak ter-Afiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
The Landmark Centre 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP IV

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

PERNYATAAN LIABILITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2017, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp958.900.948 juta.

Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas Segera	6.584.201
Simpanan Nasabah	
Giro	145.529.168
Giro <i>Wadiah</i>	1.766.901
Giro <i>Mudharabah</i>	139.535
Tabungan	343.420.737
Tabungan <i>Wadiah</i>	4.749.652
Tabungan <i>Mudharabah</i>	1.270.484
Deposito Berjangka	326.417.937
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>	18.362.036
Total Simpanan Nasabah	841.656.450
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	5.593.367
Efek-efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	12.136.684
Liabilitas Derivatif	200.858
Liabilitas Akseptasi	5.693.425
Utang Pajak	564.798
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.619.658

Pinjaman yang Diterima	29.403.009
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2.134
Liabilitas Imbalan Kerja	12.174.258
Liabilitas Lain-lain	13.285.656
Pinjaman Subordinasi	986.450
TOTAL LIABILITAS	958.900.948

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting dari Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang seluruh laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited yang ditandatangani oleh Drs Hari Purwanto, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited yang ditandatangani oleh Drs Hari Purwanto, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited yang ditandatangani oleh Sinarta, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015*
ASET			
Kas	24.797.782	25.212.024	28.771.635
Giro pada Bank Indonesia	58.155.479	55.635.946	61.717.798
Giro pada bank lain – neto	5.925.684	11.022.715	8.736.092
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	55.105.687	78.142.754	49.834.664
Efek-efek – neto	186.919.436	132.063.344	124.890.535
Tagihan wesel ekspor - neto	5.623.717	9.345.472	7.280.883
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	3.317.840	3.318.434	3.815.958
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	18.011.026	1.557.370	845.125
Tagihan derivatif	145.928	91.657	-
Kredit yang diberikan – neto	718.982.668	621.286.679	547.318.355
Piutang dan pembiayaan syariah – neto	17.864.869	17.256.787	16.261.754
Piutang Sewa Pembiayaan - neto	2.385.483	2.070.300	-
Tagihan akseptasi – neto	5.693.425	5.692.583	5.163.471
Penyertaan saham – neto	73.821	2.439	269.130
Aset tetap:			
Biaya perolehan	33.972.363	32.262.349	14.687.468
Akumulasi penyusutan	(9.226.057)	(7.747.290)	(6.648.188)
Nilai buku – neto	24.746.306	24.515.059	8.039.280
Aset pajak tangguhan - neto	3.270.231	2.520.930	1.983.774
Aset lain-lain – neto	25.230.455	13.909.933	13.497.858
TOTAL ASET	1.126.248.442	1.003.644.426	878.426.312
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	6.584.201	5.410.313	5.138.562
Simpanan nasabah	841.656.450	754.526.374	668.995.379
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	5.593.367	2.229.538	11.165.073
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.136.684	7.302.398	11.377.958
Liabilitas derivatif	200.858	347.217	445.753
Liabilitas akseptasi	5.693.425	5.692.583	5.163.471
Utang pajak	564.798	942.401	1.497.262
Surat berharga yang diterbitkan	30.619.658	24.800.781	10.521.103
Pinjaman yang diterima	29.403.009	35.008.170	35.480.358
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.134	895	1.242
Liabilitas imbalan kerja	12.174.258	9.451.203	8.063.738
Liabilitas lain-lain	13.285.656	10.111.453	7.392.766
Pinjaman subordinasi	984.450	1.008.510	56.468
TOTAL LIABILITAS	958.900.948	856.831.836	765.299.133
EKUITAS			
Modal saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor / agio saham	2.773.858	2.773.858	2.773.858
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	13.824.692	13.824.692	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	54.199	23.490	49.069
Keuntungan(Kerugian)yang belum direalisasikan atas efek-efek dan	1.813.625	75.618	(1.145.471)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015*
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih			
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti – bersih	706.403	665.870	541.468
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(2.418.948)	(2.418.948)	(2.286.375)
Saldo laba:			
- Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	18.115.741
- Belum ditentukan penggunaannya	140.805.012	122.286.786	88.617.280
Total saldo laba	143.827.697	125.309.471	106.733.021
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	166.748.817	146.421.342	112.832.861
Kepentingan non-pengendali	598.677	391.248	294.318
TOTAL EKUITAS	167.347.494	146.812.590	113.127.179
TOAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.126.248.442	1.003.644.426	878.426.312

*revisi terbatas oleh KAP

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015*
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga dan syariah:			
Pendapatan bunga	100.080.250	91.358.338	83.007.745
Pendapatan syariah	2.819.042	2.636.677	2.426.292
Total pendapatan bunga dan syariah	102.899.292	93.995.015	85.434.037
Beban bungadan syariah:			
Beban bunga	(28.652.214)	(27.541.214)	(26.141.100)
Beban syariah	(1.241.591)	(1.035.502)	(1.013.170)
Total beban bunga dan syariah	(29.893.805)	(28.576.716)	(27.154.270)
Pendapatan bunga dan syariah neto	73.005.487	65.418.299	58.279.767
Pendapatan premi	3.788.965	3.038.864	-
Beban klaim	(3.403.551)	(2.760.154)	-
Pendapatan premi - neto	385.414	278.710	-
Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	73.005.487	67.640.401	58.279.767
Pendapatan operasional lainnya:			
Provisi dan komisi lainnya	10.442.240	9.222.558	7.355.973
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5.050.713	4.496.825	3.788.388
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	183.974	-	467.167
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	784.667	447.580	86.485
Keuntungan yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	50.915	31.025	-
Lain-lain	2.578.558	2.800.801	2.157.471
Total Pendapatan operasional lainnya	19.091.067	16.998.789	13.855.484
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(16.994.115)	(13.700.241)	(8.891.305)
(Penyisihan) pembalikan beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	(1.239)	347	(844)
Pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto	(239.132)	(90.757)	(8.056)
Beban operasional lainnya:			
Tenaga kerja dan tunjangan	(20.352.004)	(18.485.014)	(16.599.158)
Umum dan administrasi	(13.146.944)	(11.975.745)	(10.380.547)
Premi program penjaminan Pemerintah	-	(1.364.741)	(1.296.475)
Kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	-	-	(10.945)
Kerugian transaksi mata uang asing - neto	-	(273.832)	-
Lain-lain	(4.942.700)	(4.206.014)	(2.988.571)
Total beban operasional lainnya	(38.441.648)	(34.940.605)	(31.275.696)
LABA OPERASIONAL	36.805.834	33.964.542	31.959.350
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	216.323	9.228	534.668
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	37.022.157	33.973.770	32.494.018
BEBAN PAJAK	(7.977.823)	(7.745.779)	(7.083.230)
LABA PERIODE BERJALAN	29.044.334	26.227.991	25.410.788
Pendapatan komprehensif lainnya:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	53.985	165.615	555.776

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(13.496)	(532.239)	(138.944)
Surplus revaluasi aset tetap	-	14.315.527	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	30.709	(25.579)	(7.399)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	2.289.836	1.641.313	(1.264.123)
Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(528.353)	(412.621)	316.032
Penyesuaian atas transaksi kepentingan non-pengendali	-	-	-
Penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	1.832.681	15.152.016	(538.658)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	30.877.015	41.380.007	24.872.130
Laba periode berjalan per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	237,22	214,30	1.030,43

*revisi terbatas oleh KAP

Rasio-rasio Keuangan**

Uraian	31 Desember			
	2017	2016	2015	2014
Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	22,96%	22,91%	20,59%	18,31%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,38%	1,46%	1,33%	1,09%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,59%	1,61%	1,57%	1,26%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,11%	2,75%	2,37%	2,40%
NPL bruto	2,10%	2,03%	2,02%	1,69%
NPL neto	0,88%	1,09%	0,52%	0,36%
Profitabilitas				
Imbal hasil aset (ROA)	3,69%	3,84%	4,19%	4,73%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	20,03%	23,08%	29,89%	31,19%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,93%	8,00%	8,13%	8,51%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69,14%	68,69%	67,96%	65,42%
Likuiditas				
Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,13%	87,77%	86,88%	81,68%
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)	6,52%	6,94%	9,31%	8,07%
Posisi Devisa Netto	4,22%	6,67%	2,33%	3,86%
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak tidak terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak tidak terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional

** Rasio keuangan tidak termasuk Entitas Anak

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Berikut adalah analisis dan pembahasan oleh manajemen atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Total pendapatan bunga dan syariah

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, Perseroan membukukan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp102.899.292 juta, meningkat sebesar Rp8.904.277 juta atau 9,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.995.015 juta. Peningkatan pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang naik sebesar Rp75.916.302 juta atau tumbuh 11,44%. Kenaikan ini didominasi oleh kredit mikro sebesar 13,24%. Pertumbuhan kredit mikro lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena pertumbuhan kredit KUR Mikro hanya sebesar 16,17% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 302,45%. Komposisi kredit mikro naik menjadi 33,83% di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

yang sebesar 33,38% karena pertumbuhan kredit korporasi tahun 2017 hanya tumbuh 5,96% dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 13,16%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, Perseroan membukukan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp93.995.015 juta, meningkat sebesar Rp8.560.978 juta atau 10,02% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp85.434.037 juta. Peningkatan pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang naik 14,17% dari Rp581.094.544 juta menjadi Rp663.420.218 juta yang didominasi oleh pertumbuhan kredit mikro sebesar 17,71% sepanjang tahun 2016. Penyaluran kredit KUR Mikro sebesar Rp64,07 triliun pada tahun 2016 memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan kredit mikro sehingga kredit mikro naik dari 188.428.179 juta menjadi Rp221.802.205 juta. Pertumbuhan kredit mikro yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menjadikan komposisi kredit mikro naik menjadi 34,47% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 33,38%. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memprioritaskan pertumbuhan di segmen yang memberikan *yield* paling tinggi.

Total beban bunga dan syariah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan beban bunga dan syariah sebesar Rp27.211.975 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,21% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp27.154.270 juta. Peningkatan total beban bunga dan syariah jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan Dana Pihak Ketiga yang mencapai 12,78%. Hal tersebut merupakan akibat dari efisiensi dalam biaya bunga karena kenaikan komposisi Dana Murah dari 57,82% pada tahun 2015 menjadi 59,09% pada tahun 2016. Selain itu penurunan suku bunga deposito rupiah dari 8,48% pada tahun 2015 menjadi 7,89% pada tahun 2016 juga berhasil menekan rasio Beban Bunga (*cost of fund*) bank saja yang turun dari 4,24% di tahun 2015 menjadi 3,83% pada tahun 2016.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun 2015, Perseroan membukukan beban bunga dan syariah sebesar Rp27.154.270 juta, meningkat 14,67% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp23.679.803 juta. Hal ini didukung oleh meningkatnya komposisi Dana Murah dari 52,5% ke 57,8%, membaiknya kondisi likuiditas perbankan, dan penurunan BI Rate dari 7,75% menjadi 7,50% pada Februari 2015. Hal tersebut menyebabkan rasio Beban Bunga (*cost of fund*) turun dari 4,38% di tahun 2014 menjadi 4,24% di tahun 2015 (bank saja).

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, Perseroan membukukan beban bunga dan syariah sebesar Rp23.679.803 juta, meningkat 54,22% dibandingkan dengan periode tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp15.354.813 juta. Pertumbuhan beban bunga dan syariah tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan DPK sebesar 23,41% dari Rp 504.281.382 juta di tahun 2013 menjadi Rp 622.321.846 juta di tahun 2014 untuk menunjang strategi pertumbuhan kredit Perseroan. Disamping itu secara makro terdapat pengetatan likuiditas yang berdampak pada peningkatan biaya dana sektor perbankan.

Labanya operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laba operasional Perseroan sebesar Rp36.805.834 juta, meningkat sebesar Rp2.841.292 atau sebesar 8,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp33.964.542 juta. Peningkatan laba operasional tersebut selain karena peningkatan pendapatan bunga dan syariah juga disebabkan oleh *fee based income* yang berhasil dibukukan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.303.072 juta atau naik sebesar Rp1.093.418 juta dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Peningkatan *fee based income* yang diperoleh pada tahun 2017 sebagian besar disebabkan karena *fee* dari *e-banking related fee* naik sebesar 22,89%, jasa pekreditan lain naik sebesar 27,53% dan jasa transfer yang naik 28,53% seiring dengan kenaikan transaksi melalui *e-channel* BRI. Selain itu sumber lain dari *fee based income* adalah kontribusi dari perusahaan anak khususnya dari bisnis asuransi yang menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2017 dan diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, laba operasional Perseroan sebesar Rp33.964.542 juta, meningkat sebesar 6,27% atau sebesar Rp2.005.192 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp31.959.350 juta. Peningkatan laba operasional tersebut selain karena peningkatan pendapatan bunga dan syariah juga disebabkan oleh *fee based income* yang berhasil dibukukan pada tahun 2016 sebesar Rp9.222.558 juta atau naik 25,38% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp7.355.973. Peningkatan *fee based income* yang diperoleh pada tahun 2016 sebagian besar disebabkan karena peningkatan *fee* dari transaksi melalui *e-banking* seiring dengan peningkatan penetrasi *smart phone* pada Nasabah Perseroan khususnya di segmen ritel juga karena peningkatan *fee* dari jasa pekreditan. Selain itu sumber lain dari *fee based income* adalah kontribusi dari perusahaan anak yang diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, total aset Perseroan tumbuh menjadi Rp1.126.248.442 juta meningkat sebesar Rp122.604.016 juta atau sebesar 12,22% dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.003.644.426 juta. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan beberapa asset produktif, pos aset yang mengalami peningkatan signifikan adalah:

- Efek-efek – neto sebesar (41,54%)
- Kredit yang diberikan (11,44%)
- *Reverse Repo* (efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali) (56,50%)

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp125.218.114 juta atau setara dengan 14,25% menjadi sebesar Rp1.003.644.426 juta dibandingkan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp878.426.312 juta. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan kredit yang tumbuh 14,17%, lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 13,78%. Komposisi kredit terhadap total aset sedikit menurun karena adanya revaluasi aset pada tahun ini yang menaikkan komposisi aktiva tetap dari 0,92% pada tahun 2015 menjadi 2,44% pada tahun 2016. Peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,78% pada tahun 2016 sebagian ditempatkan di Bank Indonesia dan Bank lain untuk menjaga likuiditas Perseroan sebelum disalurkan sebagai kredit. Pos aset yang mengalami peningkatan signifikan adalah:

- Penempatan pada BI dan Bank lain (56,80%)
- Kredit yang diberikan (14,17%)
- Aset Tetap - neto (204,94%)

Kredit yang diberikan

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, kredit yang diberikan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp75.511.693 juta atau setara dengan 11,74% menjadi sebesar Rp718.982.668 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp643.470.975 juta. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit mikro sebesar 13,24% dan kredit consumer sebesar 14,44%. Peningkatan kredit pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro sebesar Rp61,69 triliun dan pertumbuhan kupedes sebesar 14,30% lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 6,96%.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016, kredit yang diberikan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp96.152.620 juta atau setara dengan 17,57% menjadi sebesar Rp643.470.975 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp547.318.355 juta. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit mikro yang mencapai 17,71% dan kredit kepada BUMN sebesar 14,29%. Pertumbuhan kredit mikro yang tinggi ini salah satunya karena penyaluran KUR tahun 2016 yang mencapai Rp64,07 triliun. Kredit KUR dengan suku bunga sebesar 9% yang dibayar oleh debitur dapat meningkatkan minat masyarakat untuk meminjam dan menggunakannya sebagai modal kerja. Pertumbuhan yang tinggi juga dialami oleh segmen BUMN seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah terutama disektor kelistrikan.

Total liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp102.069.112 juta atau setara dengan 11,91% menjadi sebesar Rp958.900.948 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp856.831.836 juta. Dana Pihak Ketiga pada 31 Desember 2017 sebesar Rp841.656.450 mendominasi 87,77% dari liabilitas dengan peningkatan sebesar Rp.87.130.076 atau naik 11,55% dan Surat Berharga yang diterbitkan mengalami peningkatan Rp5.818.877 juta setara dengan 23,46% dibandingkan 31 Desember 2016.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016, total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp91.532.703 juta atau setara dengan 11,96% menjadi sebesar Rp856.831.836 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp765.299.133 juta. Dana Pihak Ketiga mendominasi liabilitas dengan komposisi sebesar 87,42% pada tahun 2015 dan 88,06% pada tahun 2016 atau naik sebesar 12,78% dari Rp668.995.379 juta menjadi Rp754.526.374 juta.

Dana pihak ketiga

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, dana pihak ketiga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp87.130.076 juta atau setara dengan 11,55% menjadi sebesar Rp841.656.450 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp754.526.374 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Deposito sebesar Rp36.070.750 juta atau sebesar 11,68% dan kenaikan pada tabungan sebesar Rp46.170.585 juta atau sebesar 15,22%. Perseroan mampu menjaga pencapaian Komposisi dana murah dan LDR di angka 59,04% dan 87,84% pada 31 Desember 2017.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016, dana pihak ketiga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp85.530.995 juta atau setara dengan 12,78% menjadi sebesar Rp754.526.374 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp668.995.379 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Giro sebesar 24,68% dan pertumbuhan tabungan sebesar 11,21%, sementara deposito hanya naik 9,39%. Dengan pertumbuhan Giro dan Tabungan yang lebih tinggi dibandingkan deposito menjadikan Komposisi dana murah Perseroan naik dari 57,82% pada tahun 2015 menjadi 59,09% pada tahun 2016. LDR Perseroan mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 86,88% menjadi 87,77% pada akhir tahun 2016 seiring dengan strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya bunga.

Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2017, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp167,347,494 juta atau meningkat sebesar Rp20,534,904 juta atau 13,99% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp146.812.590 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil membukukan laba bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp29.044.334 juta, naik sebesar Rp2.816.343 juta dibandingkan tahun lalu. Laba bersih yang diraih Perseroan menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dengan tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan laba bersih antara lain, pertumbuhan PPOP (*Pre Provision Operation Profit*) sebesar 13,22%, kenaikan pendapatan kredit yang telah dihapus buku dan efisiensi pada biaya operasional seiring dengan tetap terjaganya *coverage* rasio kredit sebesar 195,5% di tahun 2017 atau naik 25,16% dibandingkan di tahun 2016 sebesar 170,34%.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp146.812.590 juta atau meningkat sebesar Rp33.685.411 juta atau 29,78% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp113.127.179 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil membukukan laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp26.227.991 juta, naik 3,22% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp25.410.788 juta. Laba bersih yang diraih Perseroan ini menunjukkan bahwa dalam segala kondisi ekonomi di Indonesia baik pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi hingga melambat seperti beberapa tahun belakangan ini, kinerja Perseroan tetap konsisten dan tetap menghasilkan laba yang terus tumbuh setiap tahun.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Umum

Informasi mengenai riwayat pendirian Perseroan telah disampaikan di dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017.

Akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Emiten Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan No. 23079.

Setelah Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 tersebut, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan standarisasi anggaran dasar Badan Usaha Milik Negara terbuka dimuat dalam Akta No.26 tanggal 12 Juli 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0015594.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 1 Agustus 2017, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0157770 tanggal 1 Agustus 2017, dan terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 3.171 Teras dan Teras Keliling BRI dan 5.382 BRI Unit serta 3 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 telah dimuat dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2017 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017, dan dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.750	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

* termasuk saham treasuri sebanyak 1.108.590.000saham

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 55 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0190414 tanggal 14 November 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Dewan Komisaris

Komisaris Utama/	:	
Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim *)
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian

Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	:	Priyastomo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	:	Kuswiyoto
Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi	:	Indra Utoyo
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Mohammad Irfan
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Kepatuhan	:	Susy Liestiwaty
Direktur Manajemen Risiko	:	Donsuwan Simatupang
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Konsumer	:	Handayani *)
Direktur Human Capital	:	R. Sophia Alizsa *)

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	130.000.000.000	320.000.000.000	450.000.000.000	18,43
2.	PT BCA Sekuritas	722.000.000.000	25.000.000.000	747.000.000.000	30,59
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	295.000.000.000	119.000.000.000	414.000.000.000	16,95
4.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	295.000.000.000	43.000.000.000	338.000.000.000	13,84
5.	PT Indo Premier Sekuritas	395.000.000.000	98.000.000.000	493.000.000.000	20,19
TOTAL		1.837.000.000.000	605.000.000.000	2.442.000.000.000	100,00

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesanan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 13 Februari 2018 dan ditutup pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 Februari 2018, dan penjatahan dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Penjamin Emisi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi pada rekening di bawah ini:

PT BAHANA SEKURITAS
Bank BRI
Cabang Bursa Efek Indonesia
No.Rekening: 0671-01-000311-30-3

PT BCA SEKURITAS
Bank BRI
Kantor Cabang Khusus Sudirman
No.Rekening: 0206-01-006759-30-2

PT DANAREKSA SEKURITAS
Bank BRI
Kantor Cabang Khusus Sudirman
No.Rekening: 020601-005396-30-5

**PT DBS VICKERS SEKURITAS
INDONESIA**
Bank BRI
Kantor Cabang Khusus Sudirman
No.Rekening: 0206-01-005497-30-5

PT INDO PREMIER SEKURITAS
Bank BRI
Kantor Cabang Khusus
No.Rekening: 0206-01-005364-30-8

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 19 Februari 2018 pada pukul 15.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Emiten wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, dalam hal pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pemesanan Efek sudah dibayar, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib secara sendiri-sendiri tidak secara bersama-sama mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada para pemesan dan Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Pengembalian, dan setiap Penjamin Emisi Efek tersebut bertanggung jawab dan wajib secara sendiri-sendiri tidak secara bersama-sama mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pengembalian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari Tanggal Pengembalian. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan / denda atas kelalaian tersebut.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 23587222
Faksimili: (021) 23587300, 23587250,
23587290

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 29 555 777 / 888
Faksimili: (021) 350 1724 / 1725

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167

SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBACA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN